



PUTUSAN

Nomor : 98/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD FAHRUL RAHMAN Bin ABU BAKAR;**
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cumu Cumi, Lingkungan Tambi, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 6 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 8 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 2 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrun, S.H dan rekan beralamat di Jalan Pongtiku, Ruko Residence No.2B, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 11 April 2023;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ABD. FAHRUL RAHMAN ALS FAHRUL BIN ABU BAKAR, pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 02.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di BTN Green Madani Blok B24 Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina,". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Tim Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan saksi Aswar Maulid Syam karena diduga membawa 1 (satu) sachet sabu disaku celana saksi Aswar Maulid Syam dan setelah diketahui bahwa 1 (satu) sachet sabu di berikan kepada terdakwa Abd. Fahrul Rahman kemudian Tim Resnarkoba Polresta Mamuju membawa Saksi Aswar Maulid Syam ke BTN Green Madani Blok B24 Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju kemudian Tim Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Abd. Fahrul Rahman dan ditemukan 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga shabu selanjutnya terdakwa Abd. Fahrul Rahman dan saksi Aswar Maulid Syam beserta barang bukti dibawa ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum.
- Bahwa terdakwa tidak membeli 1 (satu) sachet plastic berisi shabu melainkan diberikan karena saksi Aswar Maulid Syam pernah meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa berat shabu yang terdakwa peroleh sebesar 0,0273 Gram.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa menerima shabu tersebut, untuk terdakwa gunakan/konsumsi.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :0073/NNF/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa ABD FAHRUL RAHMAN Bin ABU BAKAR, sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0512 gram, diberi nomor barang bukti: 0182/2023/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 0183/2022/NNF. MILIK ABD FAHRUL RAHMAN Bin ABU BAKAR

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
0182/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0183/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

0182/2022/NNF, 0183/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABD. FAHRUL RAHMAN ALS FAHRUL BIN ABU BAKAR, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 14.10 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di BTN Green Madani Blok B24 Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 14.10 wita bertempat di BTN Green Madani Blok B24 Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dengan cara narkotika jenis shabu yaitu pertama terdakwa merakit hisap/bong yang terbuat dari botol obat kemudian terdakwa membeli pipet warna putih lalu terdakwa memotong pipet dan terdakwa sambungkan kedalam botol bong setelah itu terdakwa mengambil tabung kaca bening/pirex lalu terdakwa masukkan shabu ke pirex selanjutnya terdakwa membakar tabung kaca bening/pirex yang berisi sabu hingga mencair setelah mencair pirex di pasang di alat hisap/bong, setelah terpasang terdakwa lalu menghisap sabu tersebut seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa menerima shabu tersebut, untuk terdakwa gunakan/konsumsi.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu yakni sejak tanggal 23 Desember 2023.
- Bahwa terdakwa baru dua kali menggunakan sabu.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :0073/NNF/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa ABD FAHRUL RAHMAN Bin ABU BAKAR, sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0512 gram, diberi nomor barang bukti: 0182/2023/NNF.
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 0183/2022/NNF. MILIK ABD FAHRUL RAHMAN Bin ABU BAKAR

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
0182/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0183/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

0182/2022/NNF, 0183/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada ijin menyalahgunakan narkotika dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor. 98/PID.SUS/ 2023/PT MAM tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor. 98/PID.SUS/ 2023/PT MAM tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor REG.PERK : PDM-23/P.6.10.3/Enz.2/03/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. FAHRUL RAHMAN ALS FAHRUL BIN ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABD. FAHRUL RAHMAN ALS FAHRUL BIN ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan. Dan Denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal dengan berat bruto sekitar 0,05 gram.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 73/Pid.Sus/2023/ PN Mam tanggal 17 Juli 2023 yang amar lengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Fahrul Rahman Bin Abu Bakar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0273 gram;
- dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 17 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 73/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 17 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 26 Juli 2023 untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 17 Juli 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding akan tetapi dalam surat permohonan bandingnya menyatakan tidak menerima putusan Majelis Hakim yang memberikan putusan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa tidak ditemukan dalam keadaan mengantarkan barang bukti Narkotika, melainkan Terdakwa dalam keadaan sesudah memakai dan rekan Terdakwa sesama pemakai yang ditangkap bersama Terdakwa dijatuhi vonis dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding sehingga Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 73/Pid.Sus/ 2023/PN Mam tanggal 17 Juli 2023 dan telah memperhatikan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa maupun tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, orang yang diajukan sebagai Terdakwa bernama Abd. Fahrul Rahman Bin Abu Bakar dengan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab. Bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa ketika ditangkap didapati narkotika jenis shabu pada

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet sabu dari saksi Aswar Maulid Syam yang beratnya 0,0273 Gram, karena saksi Aswar Maulid Syam pernah meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dari sabu yang diberikan tersebut Terdakwa telah menggunakannya dan sisanya masih sama Terdakwa yang maksudnya untuk terdakwa gunakan/konsumsi lagi. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :0073/NNF/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 barang bukti sabu tersebut mengandung metamphetamine, begitu juga hasil tes urine Terdakwa dinyatakan mengandung metamphetamine yang merupakan narkotika golongan I. Bahwa terdakwa baru dua kali menggunakan sabu tanggal 23 Desember 2023 kemudian hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 14.10 wita bertempat di BTN Green Madani Blok B24 Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dengan cara narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Sema Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan hasil rumusan hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun. 2017 Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika khususnya hurup b yang menyatakan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009, disebutkan penggunaan narkotika tersebut untuk kelompok metamphetamine beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka terhadap perbuatan terdakwa dapat dikenakan sebagai penyalah guna narkotika golongan I dimana ketika ditangkap ditemukan barang bukti sabu seberat 0,0273 gram artinya kurang



dari 1 (satu) gram dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung positif metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I dan berdasarkan rekomendasi hasil pelaksanaan asesment Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Barat, Terdakwa tidak terindikasi terlibat jaringan, Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis shabu dengan pola situasional, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memilih dakwaan alternatif kedua dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena ketika ditangkap memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis shabu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap perbuatan Terdakwa dikenakan dakwaan kesatu tersebut karena memiliki, menguasai narkoba tersebut, karena kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan faktualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang dan perbuatan para pengguna atau pecandu narkoba yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut padahal perlu pemikiran mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Pengadilan Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Mam, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Mam tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang adil bagi Terdakwa dan Masyarakat sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalagunaan maupun peredaran narkotik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Fahrul Rahman Alias Fahrul Bin Abu Bakar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0273 gram;

Di Musnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh Mahmuriadin,S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa,S.H.MH dan Saptono Setiawan,S.H,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

TEGUH SAROSA, SH.MH.

Ttd

SAPTONO SETIAWAN,S.H.M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd

MAHMURIADIN,S.H.-

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

JAWARUDIN, SH.

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,

JULIUS BOLLA,S.H.